UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : .200../UKI Toraja/Kep./XI/2021
tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran proses Penerimaan Mahasiswa Baru UKI Toraja Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:
Kesatu : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2022

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 November 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : .100.../UKI Toraja/Kep./XI/2021
Tanggal : 10 November 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2022/2023

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

I. Penanggung Jawab : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor)

II. Pengarah
1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Sekretaris Universitas)
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi dan Sistem Informasi)
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. Narasumber
1. Drs. Rubianus, M.Pd. (Dekan FKIP)
2. Elisabet Pali, SE., M.Si. (Dekan Fak. Ekonomi)
3. Dr. Yafet Bontong, S.T., M.T. (Dekan Fak. Teknik)
4. Ir. Driyunitha, M.P. (Dekan Fak. Pertanian)
5. Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Th. (Dekan Fak. Teologi)

IV. Panitia Pelaksana:
Ketua : Drs. Dan Mangoki, M.Pd.
Wakil Ketua : Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.
Sekretaris : Dr. Berthin Simega, M.Pd.
Wakil Sekretaris : Yusem Ba'ru, S.Pd., M.Pd.

V. Satuan Tugas (Satgas):
1. Satgas Pendaftaran
a. Bertha K. Mangosa', SE. *(Koordinator)*
b. Ernitha Elthi Marusa', A.Md.
c. Vera Logen, S.Kom.
d. Anthon Palamba', S.Kom.
e. Satya Omega Randa, S.E.
f. Qesia Raya Quatro Parabak, SM
g. Sudiati Tasik, S.E.
h. Karlin, S.E.
i. Kharisma D. Paratte, S.Kom.
j. Gloria Rahmani Sirenden, S.Kom.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

2. Satgas Seleksi
   a. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T. *(Koordinator)*
   b. Dr. Lusiana Delastri, S.Si., M.Pd.
   c. Sallolo Suluh, S.T., M.T.
   d. Nofrianto Pasae, S.T., M.T.
   e. Topanus Tulak, S.Si., M.Pd.
   f. Abraham Ganti, S.T., M.T.
   g. Megastin Massang Lumembang, S.Si., M.Si.
   h. Virdayanti Totong, S.E.

3. Satgas Promosi
   a. Charlie Baka, S.Pd., M.Pd. *(Koordinator)*
   b. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
   c. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, S.Th., M.Th.
   d. Agustinus Mantong, S.E., M.Si.
   e. Alexander Pakiding, S.Si., M.Si.
   f. Dr. Ir. Parea Rusan Rangan, S.T., M.T., CST
   g. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
   h. Judith Ratu Tandi Arrang, S.Pd., M.Pd.
   i. Adewidar Marano, S.P.,M.P.
   j. Nitha, S.T., M.T.
   k. Tadius, S.Pd., M.Pd.
   l. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
   m. Drs. I Ketut Linggih, M.Pd.
   n. Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th.
   o. Martina Pineng, S.T., M.T.
   p. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
   q. Abedneigo Carter Rambulangi, S.E., M.M.
   r. Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.
   s. Jemi Pabisangan Tahirs, S.E., M.M.
   t. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
   u. Yopi Tana, S.Kom.
   v. Seprianus Amba Linggi, S.Kom

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 02/UKI Toraja/Kep./I/2021

tentang

TIM REVISI LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permintaan assessor BAN-PT untuk menambahkan TS 2019/2020 maka dipandang perlu membentuk tim untuk merevisi dan menambahkan LKPT UKI Toraja;
b. bahwa tim revisi yang dimaksud pada butir (a) di atas perlu ditetapkan melalui surat keputusan Rektor;
c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir (b) di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan Wakil Rektor Bidang Akademik

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Revisi Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk merevisi dan menambahkan LKPT UKI Toraja sesuai dengan permintaan assessor BAN-PT.
Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 18 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Kepala LPM UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 02/UKI Toraja/Kep./I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021
Tentang : Tim Revisi Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Universitas Kristen Indonesia Toraja

SUSUNAN TIM REVISI LKPT UKI TORAJA

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Tim Penyusun
Ketua : Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th.
Sekretaris : Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota:

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjsama
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
2. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
3. Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
4. Yopi Tana, S.Kom.
5. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

Kemahasiswaan
1. Ir. Yulius Pakiding, ST.
2. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
3. Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
4. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
5. Bertha Kambori Mangosa, S.E.

Sumber Daya Mahasiswa
1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.
2. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
3. Karlin, S.E.
4. Asriana Randing Palinggi, S.Pd.

Keuangan, Saranas dan Prasarana
1. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.
2. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
3. Drs. Perdy Karuru, M.Pd.
4. Martina Pineng, S.T., M.T.

Luaran dan Capaian Tridharma
1. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.
2. Dr. Yusuf L. Limbongan, M.P.
3. Ofride Limbongan, S.E.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 29/UKI Toraja/Kep./III/2021
tentang
JAM WAJIB DOSEN DAN HARGA HONOR PER SKS
DI LUNGKUP UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk efektifnya dan kelancaran penugasan dosen di lingkup UKI Toraja, maka dipandang perlu menetapkan Jam Wajib Dosen Tetap;
b. bahwa Jam Wajib seperti termaksud pada poin a di atas menjadi acuan dalam pemberian tugas-tugas dosen.

Mengingat :
1. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahunn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo.
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas UKI Toraja tanggal 17 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG JAM WAJIB DOSEN DI LUNGKUP UKI TORAJA DAN HARGA HONOR PER SKS**

Kesatu : Menetapkan jam wajib dosen tetap UKI Toraja untuk dijadikan acuan dalam perhitungan jam lebih yang diampu dosen tetap setiap semester.

Kedua : Jam wajib dosen disesuaikan dengan jabatan struktural dosen, dan seorang dosen tetap yang mengampuh mata kuliah hanya diperkenankan mengampu maksimum 36 SKS setiap semester dan jika mengampuh mata kuliah pada lintas fakultas maka diperkenan mengampu maksimum 8 SKS.

Ketiga : Surat Keputusan terdahulu menyangkut jam wajib Dosen dinyatakan tidak berlaku lagi.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

Keempat : Biaya yang timbul sekaitan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan diberikan kepada masing-masing program Studi dalam lingkup UKI Toraja untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi
3. Yth. Kabag. Perencanaan dan Keuangan
4. Yth. Adm. Program Studi di Lingkup UKI Toraja
5. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 29/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 2 Maret 2021
Tentang : Jam Wajib Dosen Tetap Dan Harga Honor Per SKS

I. Jam wajib pembelajaran dosen tetap diatur sebagai berikut:

1.	Rektor	0 SKS
2.	Wakil Rektor	2 SKS
3.	Sekretaris Universitas	2 SKS
4.	Dekan	4 SKS
5.	Wakil Dekan	6 SKS
6.	Kepala Lembaga/Biro	4 SKS
7.	Kepala Perpustakaan	4 SKS
8.	Ketua Program Studi	7 SKS
9.	Ketua Senat	4 SKS
10.	Sekretaris Senat	7 SKS
11.	Kepala Pusat	8 SKS
12.	Kepala UPT	8 SKS
13.	Kepala Laboratorium	8 SKS
14.	Kabag. Tingkat Universitas	7 SKS
15.	Kasubag. Tingkat Universitas	8 SKS
16.	Kabag. Tingkat Fakultas	8 SKS
17.	Dosen Tetap Non Struktural	12 SKS

II. Dosen tetap yang melaksanakan tugas melebihi jam wajib seperti tersebut pada butir I, berhak memperoleh honorarium dengan besaran per SKS dikalikan dengan jumlah tatap muka dalam satu semester, dengan ketentuan maksimum tatap muka yang diperhitungkan adalah 16 kali.

III. Besaran harga per SKS yang dibayarkan didasarkan atas jabatan fungsional yang diatur sebagai berikut:

1.	Asisten Ahli,	sebesar	Rp 30.000,-
2.	Lektor,	sebesar	Rp 32.500,-
3.	Lektor Kepala,	sebesar	Rp 35.000,-
4.	Guru besar,	sebesar	Rp 37.500,-

IV. Untuk dosen luar biasa, harga per SKS dibayarkan sebagai honorarium yang ditetapkan berdasarkan golongan sebagai berikut:

a. Golongan III. a, b, c, d, disetarakan dengan Asisten Ahli, yaitu sebesar Rp 30.000,-
b. Golongan IV. a, b, c, d, e, disetarakan dengan Lektor, yaitu sebesar Rp 32.500,-
c. Dosen yang memiliki jabatan fungsional dari DIKTI, mengikuti aturan pada butir III.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 29/UKI Toraja/Kep./III/2021
tentang
JAM WAJIB DOSEN DAN HARGA HONOR PER SKS
DI LUNGKUP UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk efektifnya dan kelancaran penugasan dosen di lingkup UKI Toraja, maka dipandang perlu menetapkan Jam Wajib Dosen Tetap;
b. bahwa Jam Wajib seperti termaksud pada poin a di atas menjadi acuan dalam pemberian tugas-tugas dosen.

Mengingat :
1. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahunn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo.
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas UKI Toraja tanggal 17 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG JAM WAJIB DOSEN DI LUNGKUP UKI TORAJA DAN HARGA HONOR PER SKS**

Kesatu : Menetapkan jam wajib dosen tetap UKI Toraja untuk dijadikan acuan dalam perhitungan jam lebih yang diampu dosen tetap setiap semester.

Kedua : Jam wajib dosen disesuaikan dengan jabatan struktural dosen, dan seorang dosen tetap yang mengampuh mata kuliah hanya diperkenankan mengampu maksimum 36 SKS setiap semester dan jika mengampuh mata kuliah pada lintas fakultas maka diperkenan mengampu maksimum 8 SKS.

Ketiga : Surat Keputusan terdahulu menyangkut jam wajib Dosen dinyatakan tidak berlaku lagi.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

Keempat : Biaya yang timbul sekaitan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan diberikan kepada masing-masing program Studi dalam lingkup UKI Toraja untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 2 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi
3. Yth. Kabag. Perencanaan dan Keuangan
4. Yth. Adm. Program Studi di Lingkup UKI Toraja
5. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://www.ukitoraja.ac.id, email : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 29/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 2 Maret 2021
Tentang : Jam Wajib Dosen Tetap Dan Harga Honor Per SKS

I. Jam wajib pembelajaran dosen tetap diatur sebagai berikut:

1.	Rektor	0 SKS
2.	Wakil Rektor	2 SKS
3.	Sekretaris Universitas	2 SKS
4.	Dekan	4 SKS
5.	Wakil Dekan	6 SKS
6.	Kepala Lembaga/Biro	4 SKS
7.	Kepala Perpustakaan	4 SKS
8.	Ketua Program Studi	7 SKS
9.	Ketua Senat	4 SKS
10.	Sekretaris Senat	7 SKS
11.	Kepala Pusat	8 SKS
12.	Kepala UPT	8 SKS
13.	Kepala Laboratorium	8 SKS
14.	Kabag. Tingkat Universitas	7 SKS
15.	Kasubag. Tingkat Universitas	8 SKS
16.	Kabag. Tingkat Fakultas	8 SKS
17.	Dosen Tetap Non Struktural	12 SKS

II. Dosen tetap yang melaksanakan tugas melebihi jam wajib seperti tersebut pada butir I, berhak memperoleh honorarium dengan besaran per SKS dikalikan dengan jumlah tatap muka dalam satu semester, dengan ketentuan maksimum tatap muka yang diperhitungkan adalah 16 kali.

III. Besaran harga per SKS yang dibayarkan didasarkan atas jabatan fungsional yang diatur sebagai berikut:

1.	Asisten Ahli,	sebesar	Rp 30.000,-
2.	Lektor,	sebesar	Rp 32.500,-
3.	Lektor Kepala,	sebesar	Rp 35.000,-
4.	Guru besar,	sebesar	Rp 37.500,-

IV. Untuk dosen luar biasa, harga per SKS dibayarkan sebagai honorarium yang ditetapkan berdasarkan golongan sebagai berikut:

a. Golongan III. a, b, c, d, disetarakan dengan Asisten Ahli, yaitu sebesar Rp 30.000,-
b. Golongan IV. a, b, c, d, e, disetarakan dengan Lektor, yaitu sebesar Rp 32.500,-
c. Dosen yang memiliki jabatan fungsional dari DIKTI, mengikuti aturan pada butir III.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 03/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KKN SEMESTER GENAP ANGKATAN XXXVI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja selaku lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disamping kegiatan pendidikan dan penelitian;
b. bahwa salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang UKI Toraja laksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, yang merupakan wujud dari tekad lembaga ini untuk secara konsisten terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola melalui Surat Keputusan Rektor ;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana *termaksud pada huruf c.*

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UKI Toraja tanggal 19 Januari 2021 perihal Usulan Panitia KKN Angakatan XXXVI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pengelola KKN UKI Toraja, Semester Genap Angkatan XXXVI Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

Kedua : Menugaskan Panitia Pengelola KKN untuk :

a. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan KKN;
b. *membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ;*
c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KKN.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja / YPTKM tahun 2021.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0926106801

Penggandaan untuk :
1. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Yth. Bupati Toraja Utara di Rantepao
3. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
4. Arsip.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 03/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Pengelola KKN Semester Genap Angkatan XXXVI Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021

Susunan Panitia Pengelola KKN Semester Genap Angkatan XXXVI
Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH

1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
5. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)
6. Dr. Yafet Bontong, M.T. (Dekan Fak. Teknik)
7. Ir. Driyunitha,M.P. (Dekan Fak. Pertanian)
8. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan Fak. KIP)
9. Elisabet Pali, S.E., M.Si (Dekan Fak. Ekonomi)
10. Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Pd. (Dekan Fak. Teologi)

III. Pantia Inti

1. Ketua : Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
2. Sekretaris : Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
3. Bendahara : Agustina Sampu, S.E.

IV. Anggota:

1. Drs. Herman Kandari, M.Pd.
2. Eko Suripto Pasinggih, S.T., M.Eng.
3. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
4. Florensia Tandiallo, S.Pd.
5. Anastasia Feni Sirupa, S.Kom.
6. Yulita Limbong, S.E.
7. Tenny Intani Kuranden, S,Si.
8. William Rante Gorongan, S.Kom.
9. Bertha K. Mangosa, S.E.
10. Ofride Limbongan, S.E.
11. Citra Kasih Ro'son, S.E.
12. Gloria Rahmani Sirenden, S.Kom
13. Abiana Hermina Ranteallo, S.E.
14. Merni Payung Allo, S.Kom.
15. Yanita Sapu', S.T.
16. Kharisma D. Paratte, S.Kom.
17. Edwin Kandari, S.Kom.
19. Fransiska Tangdi Malla, A.Md.Kep.
20. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.

V. Dosen Pembimbing:

1. Dr. Dina Gasong, M.Pd.
2. Elisabeth Mangera, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Nehru P. Pongsapan, M.Pd.
4. Agustinus K Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
18. Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.
19. Dwi Prasetiawati Thana, S.P., M.Si.
20. Eko Suripto Pasinggih, S.T., M.Eng.
21. Astriawati Biringkanae, S.E., M.M.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

5. Drs. Rubianus, M.Pd.
6. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
7. Dr. Selvi Panggua, M.Pd.
8. Judith Ratu Tandiarrang, S.Pd., M.Pd.
9. Marilyn Lasarus, S.Pd., M.Pd.
10. Ir. Jacob Bokko', M.T.
11. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
12. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
13. Srivan Palelleng, S.,Kom., M.T.
14. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
15. Sushy Teko Patanduk, S.S., M.Pd.
16. Tadius, S.Pd., M.Pd.
17. Matius Tandi Kombong, S.Pd., M.Pd.
22. Chrismesi Pagiu, S.E., M.M.
23. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
24. Trivena, S.Pd., M.Pd.
25. Jumiarti Andi Lolo, S.Si., M.Si.
26. Fajar Pratama Pongsapan, S.T., M.T.
27. Rahma Gusmiati Tammu, S.E., M.Si.
28. Semuel Randi Tapparan, S.E., M.M.
29. Yohanis Padallingan, S.Pd., M.Pd.
30. Hakpantria, S.Pd., M.Pd.
31. Nofrianto Pasae, S.T., M.T.
32. Melki Garonga', S.Kom., M.Kom.
33. Aryo Michael, S.Kom., M.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 03/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KKN SEMESTER GENAP ANGKATAN XXXVI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja selaku lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disamping kegiatan pendidikan dan penelitian;
b. bahwa salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang UKI Toraja laksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, yang merupakan wujud dari tekad lembaga ini untuk secara konsisten terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola melalui Surat Keputusan Rektor ;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana *termaksud pada huruf c.*

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UKI Toraja tanggal 19 Januari 2021 perihal Usulan Panitia KKN Angakatan XXXVI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pengelola KKN UKI Toraja, Semester Genap Angkatan XXXVI Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

Kedua : Menugaskan Panitia Pengelola KKN untuk :

a. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan KKN;
b. *membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ;*
c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KKN.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja / YPTKM tahun 2021.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0926106801

Penggandaan untuk :
1. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Yth. Bupati Toraja Utara di Rantepao
3. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
4. Arsip.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 03/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Pengelola KKN Semester Genap Angkatan XXXVI Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021

Susunan Panitia Pengelola KKN Semester Genap Angkatan XXXVI
Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH

1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
5. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)
6. Dr. Yafet Bontong, M.T. (Dekan Fak. Teknik)
7. Ir. Driyunitha,M.P. (Dekan Fak. Pertanian)
8. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan Fak. KIP)
9. Elisabet Pali, S.E., M.Si (Dekan Fak. Ekonomi)
10. Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Pd. (Dekan Fak. Teologi)

III. Pantia Inti

1. Ketua : Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
2. Sekretaris : Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
3. Bendahara : Agustina Sampu, S.E.

IV. Anggota:

1. Drs. Herman Kandari, M.Pd.
2. Eko Suripto Pasinggih, S.T., M.Eng.
3. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
4. Florensia Tandiallo, S.Pd.
5. Anastasia Feni Sirupa, S.Kom.
6. Yulita Limbong, S.E.
7. Tenny Intani Kuranden, S,Si.
8. William Rante Gorongan, S.Kom.
9. Bertha K. Mangosa, S.E.
10. Ofride Limbongan, S.E.
11. Citra Kasih Ro'son, S.E.
12. Gloria Rahmani Sirenden, S.Kom
13. Abiana Hermina Ranteallo, S.E.
14. Merni Payung Allo, S.Kom.
15. Yanita Sapu', S.T.
16. Kharisma D. Paratte, S.Kom.
17. Edwin Kandari, S.Kom.
19. Fransiska Tangdi Malla, A.Md.Kep.
20. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.

V. Dosen Pembimbing:

1. Dr. Dina Gasong, M.Pd.
2. Elisabeth Mangera, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Nehru P. Pongsapan, M.Pd.
4. Agustinus K Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
18. Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.
19. Dwi Prasetiawati Thana, S.P., M.Si.
20. Eko Suripto Pasinggih, S.T., M.Eng.
21. Astriawati Biringkanae, S.E., M.M.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : ukitoraja@yahoo.com

5. Drs. Rubianus, M.Pd.
6. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
7. Dr. Selvi Panggua, M.Pd.
8. Judith Ratu Tandiarrang, S.Pd., M.Pd.
9. Marilyn Lasarus, S.Pd., M.Pd.
10. Ir. Jacob Bokko', M.T.
11. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
12. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
13. Srivan Palelleng, S.,Kom., M.T.
14. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
15. Sushy Teko Patanduk, S.S., M.Pd.
16. Tadius, S.Pd., M.Pd.
17. Matius Tandi Kombong, S.Pd., M.Pd.
22. Chrismesi Pagiu, S.E., M.M.
23. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
24. Trivena, S.Pd., M.Pd.
25. Jumiarti Andi Lolo, S.Si., M.Si.
26. Fajar Pratama Pongsapan, S.T., M.T.
27. Rahma Gusmiati Tammu, S.E., M.Si.
28. Semuel Randi Tapparan, S.E., M.M.
29. Yohanis Padallingan, S.Pd., M.Pd.
30. Hakpantria, S.Pd., M.Pd.
31. Nofrianto Pasae, S.T., M.T.
32. Melki Garonga', S.Kom., M.Kom.
33. Aryo Michael, S.Kom., M.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 115/UKI Toraja/Kep./VII/2021
tentang
PANITIA PENYELENGARAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja :

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya pengenalan secara utuh Kampus, Program Studi, Kegiatan akademik, Administrasi dan Kemahasiswaan, maka perlu dilaksanakan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UKI Toraja,
b. bahwa demi kelancaran dan pemantapan kegiatan tersebut pada butir a, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menugaskan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2020/2021,
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada butir b.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidiakan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
8. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru tahun 2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyelenggara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2021/2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia bertugas :
1. Melaksanakan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2021/2022 dengan inti materi yang telah digariskan oleh Pimpinan UKI Toraja.
2. Lamanya Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru maksimal 3 (tiga) hari.
3. Panitia diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini serta ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan, dipercayakan kepada Panitia Pelaksanan PKKMB.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Keempat : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 Juli 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

Tembusan :
1. Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. IX Sulawesi
2. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran : SuratKeputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 115/UKI Toraja/Kep./VII/2021
Tanggal : 29 Juli 2021
Tentang : **TIM PENYELANGGARAAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Susunan Panitia PKKMB
Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2021/2022

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENASEHAT :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. PENGARAH :
1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan FKIP)
2. Elisabeth Pali, S.E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Dr. Yafet Bontong, S.T., M.T. (Dekan Fakultas Teknik)
4. Ir. Driyunitha, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
5. Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)
6. Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd. (Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni)

IV. Panitia Inti:
- Ketua : Drs. Rubianus, M.Pd.
- Wakil Ketua : Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
- Sekretaris : Dr. Althon K. Pongtuluran, M.M.
- Bendahara : Dwibin Kannapadang, S.E., M.Si.
- Anggota :
  - Drs. Agustinus Mantong, M.Si.
  - Henrianto Masiku, S.T., M.T.
  - Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
  - Aris Kaban Sendana, S.Pd., M.Pd.

V. Seksi-seksi

1. Seksi Acara:
   - Mersiliana Luther Patintingan, S.Si., M.Pd.
   - Susanna Vonny N. R., S.T., M.Pd.
   - Drs. I Ketut Linggih, M.Pd.
   - Abedneigo C. Rambulangi, S.E., M.M.
   - Alexander Pakiding, S.Si., M.Si
   - Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

- Dr. Frans R. Bethony, S.T., M.T.
- Berlian Zetikarya Haryati, S.Si., M.Si.
- A. K. Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
- Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
- Judith Ratu Tandiarrang, S.Pd., M.Pd.
- Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
- Tadius, S.Pd., M.Pd.
- Dr. Ir. Parea Rusan Rangan, S.T., M.T., CST
- Nita, S.T., M.T.
- Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
- Marthina Pineng, S.T., M.T.
- Adewidara Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
- Pdt. Agustinus Lomo Pabontong, S.Th., M.Si.
- Pdt. Yustius

2. Seksi Kesekretariatan:
   - Rahma Gusmawati Tammu, S.E., M.M.
   - Yopi Tana, S.Kom.
   - Edwin Tandiallo, S.Kom.
   - Hardison Bakthi Tau Toding, S.Kom.
   - Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
   - Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

3. Seksi Keamanan : Seluruh Anggota Security UKI Toraja

4. Seksi Kesehatan :
   - Topanus Tulak, S.Si., M.Pd.
   - Bastian Hartanto Ampang Allo, S.T., M.T.
   - Fransiska Tang Malla, A.M.Kep.
   - Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.

5. Seksi Konsumsi:
   - Mariama Kobong
   - Yulitha Limbong, S.E.
   - Florencia Tandiallo, S.Pd.
   - Tenni Intani Kuranden, S.Si.
   - William Rante Gorongan, S.Kom.
   - Meryani Payung, S.E.
   - Anastasia Feny Sirupa, S.Kom.
   - Gloria Rahmani Sirenden, S.Kom.
   - Erlawaty Savitri Patabang, S.E.
   - Selpina Tandiallo, S.E.
   - Juprianus Tandigayang, S.Pd.
   - Yanitha Sapu, S.T.
   - Sarianti, S.Pd.
   - Kharisma D. Paratte, S.Kom.
   - Agustina Parerungan, S.E.
   - Daniel Rande, S.T.
   - Ervin Rombe, S.Si.
   - Yuvita Tanan, S.Kom.
   - AbianaHermina Rante Allo, S.E.
   - Inke Turunbua, S.E., M.AP.
   - Rendy Anugrah, S.T.
   - Nike Yulita, S.Pd.

6. Seksi Transportasi :
   - Daniel Lapu
   - Robert Sanda
   - Hendrik Kadang

7. Seksi Perlengkapan :
   - Andarias Kendek
   - Yeheskiel Sablon
   - Edi Pasang Sura'

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 01/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran proses Penerimaan Mahasiswa Baru UKI Toraja Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 09 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

d. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
e. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
f. Elim Trika Sudarsim S.Pd., M.Pd.
i. Berlian Zetykaria Hariati, S.Si., M.Si.
j. Theresyam Kabanga, S.Pd., M.Pd.
k. Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.T.

3. Satuan Tugas Sosialisasi dan Promosi
   a. Drs. I Ketut Linggih, M.Pd. *(Koordinator)*
   b. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
   c. Martina Pineng, S.T., M.T.
   d. Tadius, S.Pd., M.Pd.
   e. Nitha, S.T., M.T.
   f. Parea R. Rangan, S.T., M.T.
   g. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
   h. Judith Ratu Tandi Arrang, S.Pd., M.Pd.
   i. Adewidar Marano, S.P.,M.P.
   j. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
   k. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
   l. Alexander Pakiding, S.Si., M.Si.
   l. Yopi Tana, S.Kom.
   m. Edwin Tandiallo, S.Kom.
   n. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 01/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tanggal : 09 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2021/2022

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. PENASIHAT : Pengurus YPTKM

II. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

III. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

IV. NARASUMBER :
1. Dekan FKIP (Dr. Anastasia Baan, M.Pd.)
2. Dekan Fak. Ekonomi (Elisabet Pali, SE., M.Si.)
3. Dekan Fak. Teknik (Yafet Bontong, ST., MT.)
4. Dekan Fak. Pertanian (Ir. Driyunitha, MP.)
5. Dekan Fak. Teologi (Pdt. Yonathan Mangolo, S. Th., M.Th.)

V. PANITIA PELAKSANA :
Ketua : Pdt. Kristanto, S. Th., M. Th.
Wakil Ketua : Chendri Johan, S. T., M.T.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S. Pd., M. Pd.
Wakil Sekretaris : Chrismesi Pagiu', S.E., M.M.
Bendahara : Agus Sampu, S. E.

VI. Satuan Tugas (Satgas):

1. Satgas Pendaftaran
   a. Bertha K. Mangosa', SE. *(Koordinator)*
   b. Ernitha Elthi Marusa', A.Md.
   c. Vera Logen, S.Kom.
   d. Anthon Palamba', S.Kom.
   e. Satya Omega Randa, S.E.
   f. Qesia Raya Quatro Parabak, SM
   g. Sudiati Tasik, S.E.
   h. Citra Kasih Ro'son, S.E.
   i. Eunike G. Pasa', S.E.
   j. Hermita Kannapadang, S.E.
2. Satgas Seleksi (Naskah dan Pemeriksaan)
   a. Resnita Dewi, S.S., M.Hum. *(Koordinator)*
   b. Dr. Rita Tanduk, M.Pd.
   c. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
   g. Drs. Rubianus, M.Pd.
   h. Drs. Agustinus Mantong, M. Si.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 01/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran proses Penerimaan Mahasiswa Baru UKI Toraja Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 09 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

d. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
e. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
f. Elim Trika Sudarsim S.Pd., M.Pd.
i. Berlian Zetykaria Hariati, S.Si., M.Si.
j. Theresyam Kabanga, S.Pd., M.Pd.
k. Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.T.

3. Satuan Tugas Sosialisasi dan Promosi
   a. Drs. I Ketut Linggih, M.Pd. *(Koordinator)*
   b. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
   c. Martina Pineng, S.T., M.T.
   d. Tadius, S.Pd., M.Pd.
   e. Nitha, S.T., M.T.
   f. Parea R. Rangan, S.T., M.T.
   g. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
   h. Judith Ratu Tandi Arrang, S.Pd., M.Pd.
   i. Adewidar Marano, S.P.,M.P.
   j. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
   k. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
   l. Alexander Pakiding, S.Si., M.Si.
   l. Yopi Tana, S.Kom.
   m. Edwin Tandiallo, S.Kom.
   n. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 01/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tanggal : 09 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2021/2022

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. PENASIHAT : Pengurus YPTKM

II. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

III. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

IV. NARASUMBER :
1. Dekan FKIP (Dr. Anastasia Baan, M.Pd.)
2. Dekan Fak. Ekonomi (Elisabet Pali, SE., M.Si.)
3. Dekan Fak. Teknik (Yafet Bontong, ST., MT.)
4. Dekan Fak. Pertanian (Ir. Driyunitha, MP.)
5. Dekan Fak. Teologi (Pdt. Yonathan Mangolo, S. Th., M.Th.)

V. PANITIA PELAKSANA :
Ketua : Pdt. Kristanto, S. Th., M. Th.
Wakil Ketua : Chendri Johan, S. T., M.T.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S. Pd., M. Pd.
Wakil Sekretaris : Chrismesi Pagiu', S.E., M.M.
Bendahara : Agus Sampu, S. E.

VI. Satuan Tugas (Satgas):

1. Satgas Pendaftaran
   a. Bertha K. Mangosa', SE. *(Koordinator)*
   b. Ernitha Elthi Marusa', A.Md.
   c. Vera Logen, S.Kom.
   d. Anthon Palamba', S.Kom.
   e. Satya Omega Randa, S.E.
   f. Qesia Raya Quatro Parabak, SM
   g. Sudiati Tasik, S.E.
   h. Citra Kasih Ro'son, S.E.
   i. Eunike G. Pasa', S.E.
   j. Hermita Kannapadang, S.E.
2. Satgas Seleksi (Naskah dan Pemeriksaan)
   a. Resnita Dewi, S.S., M.Hum. *(Koordinator)*
   b. Dr. Rita Tanduk, M.Pd.
   c. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
   g. Drs. Rubianus, M.Pd.
   h. Drs. Agustinus Mantong, M. Si.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 71/UKI Toraja/Kep./VI/2021

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :
a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Ujian Semester Genap.
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
8. Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Ujian Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Panitia Ujian Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UKI Toraja untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian semester selesai.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sekaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
PadaTanggal : 4 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926108801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. File

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 71/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 4 Juni 2021
Tentang : **Pembentukan Panitia Ujian Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Kristen Indonesia Toraja**

SUSUNAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UKI TORAJA

I. Penanggungjawab	: Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA	(Rektor)
II. Pengarah	: 1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	(Wakil Rektor Bid. Akademik)
	2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.	(Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan,Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
	3. Ir. Yulius Pakiding, M.T.	(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
	4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.	(Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
III. Narasumber	: 1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.	(Dekan FKIP)
	2. Dr. Yafet Bontong, M.T.	(Dekan F. Teknik)
	3. Ir. Driyunitha, M.P.	(Dekan F. Pertanian)
	4. Elisabet Pali, S.E.,M.Si.	(Dekan F. Ekonomi)
	5. Pdt. Yonathan, Mangolo, S.Th., M.Th.	(Dekan F. Teologi)
IV. Pengawas Umum	: 1. Drs. Rubianus, M.Pd.	(WD. Bid. Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama FKIP)
	2. Henrianto Masiku, S.T., M.T	(WD. Bid. Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama Fak. Teknik)
	3. Agustinus Mantong, S.E., M.Si.	(WD. Bid. Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama Fak. Ekonomi)
	4. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, MP.	WD. Bid. Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama Fak. Pertanian),
	5. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.	(WD. Bid. Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama Fak. Teologi),
	6. Judith Ratu Tandiarrang, S.Pd., M.Pd.	(Kaprodi Pend. Bahasa Inggris)
	7. Tadius, S.Pd., M.Pd	(Kaprogdi. PGSD)
	8. Daud Rodi Palimbong, S.Pd, M.Pd.	(Kaprodi. Pend. Bahasa dan Sastra Undonesia)
	9. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.	(Kaprodi. Pend. Matematika)
	10. Alexander Pakiding, S.Si.,M.Si	(Kaprodi. Pend. Fisika)
	11. Drs. I Ketut Linggih, M.Pd.	(Kaprodi. Teknologi Pendidikan)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Nitha, S.T., M.T. (Kaprodi.Teknik Mesin)
13. Dr. Parea R. Rangan, S.T., M.T. (Kaprodi.Teknik Sipil)
14. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T. (Kaprogdi.TeknikInformatika)
15. Marthina Pineng, S.T., M.T. (Kaprodi. Teknik Elektro)
16. Abedneigo C. Rambulangi, S.E., MM. (Kaprodi. Manajemen)
17. Adewidar Marano, S.P., M.P. (Kaprodi. Agroteknologi)
18. Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th. (Kaprodi. Teologi)

V. Pelaksana

a. Panitia Inti

Ketua	:	Dr. Frans R.Bethony, M.T.
Wakil Ketua	:	Roberto Salu Situru, S.IP., M.IP
Sekretaris	:	Yusem Ba'ru, S.Pd., M.Pd.
Wakil Sekretaris	:	Verayanti Boas Gallaran, S.T., M.Eng.
Bendahara	:	- Agustina Sampu, S.E.
		- Wasti Mawa' Ratu, S.Si.

b. Pelaksana Teknis Administratif:

1. Akademik:

- Bertha K. Mangosa', S.E.
- Ernitha E. Marusa', A.Md.
- Sudiati Tasik, S.E.
- Anton Palamba, S.Kom.
- Satya Omega Randa, S.E.
- Vera Logen, S.Kom.
- Qesia Raya Quatro Parabak, S.M
- Daniel Rande, S.T.
- Florencya Tandiallo, S.Pd.
- Astuti Iriane Mare, S.IP.
- Mariama Kobong
- Yulitha Limbong, S.E.
- Rendy Anugrah, S.T.
- Nospiani Massolo, S.E.
- William Rante Gorongan, S.Kom.
- Gloria Rahmani Sirenden, S.Kom.
- Yuvita Tanan, S.Kom.
- Tenni Intani Kuranden, S.Si.
- Yanitha Sapu, S.T.
- Kharisma D. Paratte', S.Kom
- Medita Pasulu, S.E.
- Meriani Payung, S.E.
- Abiana Hermina Rante Allo, S.E.
- Lorensia Dey, S.Pd
- Selpiana Tandiallo, S.E.
- Erlawaty Savitri Patabang, S.E.
- Juprianus Tandigayang, S.Pd.

2. Keuangan:

- Eunike Glorya Pasa', S.E.
- Citra Kasih Ro'son, S.E.
- Hermita Kannapadang, S.E.

c. Pengawas Pelakasanaan Ujian : Masing-masing Dosen Pengampu Mata Kuliah dan semua tenaga Kependidikan.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926108801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 34/UKI Toraja/Kep.T/III/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TIM REKRUITMEN TENAGA KEAMANAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka dibutuhkan tenaga keamanan yang memenuhi standar dan loyalitas serta rasa pengabdian yang tinggi;

b. bahwa untuk merealisasikan yang termaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk tim rekruitmen melalui Keputusan Rektor UKI Toraja.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. AD dan ART YPTKM
6. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja
7. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
9. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tentang Pembentukan Tim Rekruitmen Tenaga Keamanan Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021.**

Kesatu : Membentuk Tim Rekruitmen Tenaga Keamanan Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021 sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada tim yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan rekruitmen sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale/Univeristas Kristen Indonesia Toraja.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Hasil kerja tim dilaporkan kepada kepada Rektor UKI Toraja dan Ketua YPTKM.

Keempat : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 16 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 34/UKI Toraja/Kep.T/III/2021
Tanggal : 16 Maret 2021
Tentang : **Pembentukan Tim Rekruitmen Tenaga Keamanan Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021**

SUSUNAN TIM REKRUITMEN TENAGA KEAMANAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. TIM REKRUITMEN :

Ketua	: Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris	: Karlin, S.E.
Anggota	: 1. Harmelia Tulak, S.Psi., M.Psi.
	2. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
	3. Pdt. Agustinus Lomo Pabontong, S.Th., M.M.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 75/UKI Toraja/Kep./VI/2021

tentang

TIM PENGELOLA BANTUAN BIBIT BUAH DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MELALUI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembagian bantuan bibit buah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang perlu membentuk tim pengelola melalui keputusan Rektor;
c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir a dan butir b di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3* Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. MoU UKI Toraja dengan Crisis Center Gereja Toraja.
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Tim Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura *Provinsi Sulawesi Selatan***

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiamana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan Kegiatan yang termaksud pada diktum kesatu.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 18 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 75/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 18 Juni2021
Tentang : **Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan**

Susunan Tim Pengelola Bantuan Bibit Buah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

I.	Penanggungjawab	: Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA	(Rektor UKI Toraja)
II.	Pengarah	: 1. Enos Karoma, S.E., MH	(Ketua Umum YPTKM)
		2. Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th.	(Crisis Center GT)
		3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.	(Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
		4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.	(Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
		5. Ir. Driyunitha, M.P.	(Dekan Fakultas Pertanian)
		6. Drs. Perdy Karuru, M.Pd.	(Kepala LPPM)

III. Tim Pelakasana

Ketua : Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
Sekretaris : Willy Yavet Tandirerung, S.Hut., M.Hut.
Anggota :
1. Ir. Ernitha A Galla', M.Si
2. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
3. Afra Andre Pasanda, S.P., M.Si.
4. Calvin Amba Bunga', S.P.
5. Prajman Evansi Pasambo, S.Hut.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 75/UKI Toraja/Kep./VI/2021

tentang

TIM PENGELOLA BANTUAN BIBIT BUAH DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA MELALUI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pembagian bantuan bibit buah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang perlu membentuk tim pengelola melalui keputusan Rektor;
c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir a dan butir b di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3* Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. MoU UKI Toraja dengan Crisis Center Gereja Toraja.
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Tim Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura *Provinsi Sulawesi Selatan***

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiamana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan Kegiatan yang termaksud pada diktum kesatu.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 18 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 75/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 18 Juni2021
Tentang : **Pengelola bantuan Bibit Hortikultura dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan**

Susunan Tim Pengelola Bantuan Bibit Buah dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

I.	Penanggungjawab	: Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA	(Rektor UKI Toraja)
II.	Pengarah	: 1. Enos Karoma, S.E., MH	(Ketua Umum YPTKM)
		2. Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th.	(Crisis Center GT)
		3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.	(Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
		4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.	(Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
		5. Ir. Driyunitha, M.P.	(Dekan Fakultas Pertanian)
		6. Drs. Perdy Karuru, M.Pd.	(Kepala LPPM)

III. Tim Pelakasana

Ketua : Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
Sekretaris : Willy Yavet Tandirerung, S.Hut., M.Hut.
Anggota :
1. Ir. Ernitha A Galla', M.Si
2. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
3. Afra Andre Pasanda, S.P., M.Si.
4. Calvin Amba Bunga', S.P.
5. Prajman Evansi Pasambo, S.Hut.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 62/UKI Toraja/Kep./V/2021

tentang

PEMBENTUKAN PANITIA REVISI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja :

Menimbang :
a. bahwa untuk penyesuaian kurikulum di Era Industri 4.0 dan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka, maka dipandang perlu melakukan revisi kurikulum yang ada dalam lingkup Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa revisi yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia melalui surat keputusan Rektor;
c. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf b.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019.
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tahun 2020.
5. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA REVISI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Kesatu : Membentuk Panitia Revisi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada panitia untuk merevisi kurikulum yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga : Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan terdahulu sekaitan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Keempat : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 21 Mei 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan :
1. Yth. Kepala LLDikti Wil. IX Sulawesi
2. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 62/UKI Toraja/Kep./V/2021
Tanggal : 21 Mei 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Revisi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Panitia Revisi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penaggung Jawab : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. Narasumber :
1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan FKIP)
2. Elisabeth Pali, S.E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Dr. Yafet Bontong, M.T. (Dekan Fakultas Teknik)
4. Ir. Driyunitha, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
5. Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)
6. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
7. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
8. Bertha K. Mangosa, S.E.
9. Vera Logen, S.Kom.
10. Sarianti, S.Pd.

IV. Pelaksana:

a. Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Koordinator : Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Rita Tanduk, M.Pd.
Anggota :
1. Dr. Milka, S.S., M.Pd.
2. Elisabeth Mangera, S.Pd., M.Pd.
3. William Rante Gorongan, S.Kom.

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Koordinator : Judith Ratu Tandiarrang, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Matius Tandi Kombong, S.Pd., M.Pd.
Anggota :
1. Drs. Dan Mangoki, M.Pd
2. Sushy Teko Patanduk, S.Pd., M.Pd.
3. Florencia Tandiallo, S.Pd.

Program Studi Teknik Informatika

Koordinator : Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
Sekretaris : Aryo Michael, S.Kom., M.Kom.
Anggota : 1. Eko Suripto Pasinggi, S.T., M.Eng.
2. Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.
3. Kharisma D. Paratte, S.Kom.

Program Studi Teknik Elektro

Koordinator : Mathina Pineng, S.T., M.T.
Sekretaris : Fajar Pratama Pongsapan, S.T., M.T.
Anggota : 1. Yusri Anugrah Ambabunga, S.T., M.T.
2. Isak Pawarrangan, S.Pd., M.Pd.
3. Daniel Rande, S.T.

c. Fakultas Ekonomi

Program Studi Manajemen

Koordinator : Agustinus Mantong, S.E., M.Si.
Sekretaris : Astriawati Biringkanae, S.E., M.M.
Anggota : 1. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
2. Drs. Isak Pasulu, M.Si.
3. Jemy Pabisangan Tahirs, S.E., M.M.

d. Fakultas Pertanian

Program Studi Agroteknologi

Koordinator : Dr. Ir. Yusul L. Limbongan, M.P.
Sekretaris : Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
2. Berlian Zetikarya Haryati, S.Si., M.Si
3. Willy Yavet Tandirerung, S.Hut., M.Hut.

e. Fakultas Teologi

Program Studi Teologi

Koordinator : A. K. Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
Sekretaris : Pdt. Dr. Yohana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
Anggota : 1. Pdt. Kristanto, M.Th.
2. Merni Payung Allo, S.E.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 97/UKI Toraja/Kep./VII/2021

tentang

TIM PELAKSANA ASESMEN LAPANGAN DARING PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya persiapan Asesmen Lapangan Daring dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana melalui Surat Keputusan Rektor;

b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UKI Toraja tahun 2019
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana termaksud pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan termaksud pada diktum kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2020 .

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 8 Juli 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 97/UKI Toraja/Kep./VII/2021
Tanggal : 8 Juli 2021
Tentang : **Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Pengarah :
1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T.
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.

II. Tim Pelaksana:

Ketua	:	Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Wakil Ketua	:	Martina Pineng, S.T., M.T.
Sekretaris	:	Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Si
Wakil Sekretaris	:	Fajar Pongsapan, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Yusri Anugerah Ambabunga, S.T., M.T.
		2. Megastin Lumembang, S.Si., M.Si.
		3. Resnita Dewi, S.S., M.Hum
		4. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
		5. Israel Padang, S.T., M.T.
		6. Chendri Johan, S.T., M.T.
		7. Daniel Rande, S.T.

III. Penanggungjawab Fakultas:
- Dr. Yafet Bontong, S.T., M.T.
- Henrianto Masiku, S.T., M.T.
- Frans R. Bethony, S.T. M.T.
- Sarianti, S.Pd.
- Inke Turunbua, S.E., M.AP.

IV. Penanggungjawab Data PT :
- Drs. Perdy Karuru, M.Pd.
- Dr. Ritha Tanduk, M.Pd.
- Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
- Nilma Taula'bi, S.Pd., M.Pd.
- Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
- Bertha K. Mangosa', S.E.
- Yenny A. Somalinggi', A.Md.
- Yopi Tana, S.Kom.
- Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

V. Tim Teknis Daring dan Perlengkapan :
- Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
- Hesron Pala'langan, S.T.
- Edi Pasangsura'
- Yoserisal Seru

VI. Tim Medis : Stela Virginia Pasolang, A.Md.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 97/UKI Toraja/Kep./VII/2021

tentang

TIM PELAKSANA ASESMEN LAPANGAN DARING PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya persiapan Asesmen Lapangan Daring dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana melalui Surat Keputusan Rektor;

b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UKI Toraja tahun 2019
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana termaksud pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan termaksud pada diktum kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada perubahan Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2020 .

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 8 Juli 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 97/UKI Toraja/Kep./VII/2021
Tanggal : 8 Juli 2021
Tentang : **Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Tim Pelaksana Asesmen Lapangan Daring Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Pengarah :
1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T.
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.

II. Tim Pelaksana:

Ketua	:	Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Wakil Ketua	:	Martina Pineng, S.T., M.T.
Sekretaris	:	Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Si
Wakil Sekretaris	:	Fajar Pongsapan, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Yusri Anugerah Ambabunga, S.T., M.T.
		2. Megastin Lumembang, S.Si., M.Si.
		3. Resnita Dewi, S.S., M.Hum
		4. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
		5. Israel Padang, S.T., M.T.
		6. Chendri Johan, S.T., M.T.
		7. Daniel Rande, S.T.

III. Penanggungjawab Fakultas:
- Dr. Yafet Bontong, S.T., M.T.
- Henrianto Masiku, S.T., M.T.
- Frans R. Bethony, S.T. M.T.
- Sarianti, S.Pd.
- Inke Turunbua, S.E., M.AP.

IV. Penanggungjawab Data PT :
- Drs. Perdy Karuru, M.Pd.
- Dr. Ritha Tanduk, M.Pd.
- Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
- Nilma Taula'bi, S.Pd., M.Pd.
- Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
- Bertha K. Mangosa', S.E.
- Yenny A. Somalinggi', A.Md.
- Yopi Tana, S.Kom.
- Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

V. Tim Teknis Daring dan Perlengkapan :
- Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
- Hesron Pala'langan, S.T.
- Edi Pasangsura'
- Yoserisal Seru

VI. Tim Medis : Stela Virginia Pasolang, A.Md.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 73/UKI Toraja/Kep./VI/2021
tentang
PEMBENTUKAN TIM PEMASANGAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK GENSET KAMPUS I, KAMPUS II DAN KANTOR PUSAT UKI TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk efektifnya Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Pada Kampus I, Kampus II, dan Kantor Pusat UKI Toraja, maka dipandang perlu membentuk Tim melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. *Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Membentuk Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II dan Kantor Pusat UKI Toraja.

Kedua : Menugaskan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 14 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 73/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : **Pembentukan Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II dan Kantor Pusat UKI Toraja**

Susunan Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II, dan Kantor Pusat UKI Toraja

I. Pengarah : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Penanggung Jawab : Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)

III. Tim Pelaksana :
Koordinator : Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T
Anggota :
1. Andarias Kendek
2. Yeheskiel Salbon
3. Edi Pasang Sura'

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 73/UKI Toraja/Kep./VI/2021
tentang
PEMBENTUKAN TIM PEMASANGAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK GENSET KAMPUS I, KAMPUS II DAN KANTOR PUSAT UKI TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk efektifnya Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Pada Kampus I, Kampus II, dan Kantor Pusat UKI Toraja, maka dipandang perlu membentuk Tim melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. *Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Membentuk Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II dan Kantor Pusat UKI Toraja.

Kedua : Menugaskan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 14 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 73/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : **Pembentukan Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II dan Kantor Pusat UKI Toraja**

Susunan Tim Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Kampus I, Kampus II, dan Kantor Pusat UKI Toraja

I. Pengarah : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Penanggung Jawab : Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)

III. Tim Pelaksana :
Koordinator : Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T
Anggota :
1. Andarias Kendek
2. Yeheskiel Salbon
3. Edi Pasang Sura'

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 143/UKI Toraja/Kep./VIII/2021

tentang

TIM PEMINDAHAN LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK DAN FAKULTAS PERTANIAN

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa kelancaran pemindahan alat-alat laboratorium dari laboratorium lama ke laboratorium baru khususnya pada fakultas teknik dan fakultas pertanian dipandang membentuk tim pemindahan.
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Tanggal 24 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pemindahan Laboratorium Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 25 Agustus 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 143/UKI Toraja/Kep./VII/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021
Tentang : **Tim Pemindahan Laboratorium Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian**

Susunan Tim Pemindahan Laboratorium Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian

I. Pengarah
: 1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)

II. Penanggungjawab
: 1. Dr. Yafet Bontong, S.T., M.T. (Dekan Fak. Teknik)
2. Ir. Driyunitha, M.P. (Dekan Fak. Pertanian)

III. Tim Teknis:
Ketua : Dr. Frans R. Bethony, S.T., M.T.
Sekretaris : Berlian Zetikarya Haryati, S.Si., M.Si.
Anggota :
1. Dr. Ir. Parea Rusan Rangan, S.T., M.T., CST
2. Nita, S.T., M.T.
3. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
4. Marthina Pineng, S.T., M.T.
5. Adewidara Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
6. Sallolo Suluh, S.T., M.T.
7. Harni E. Tarru, S.T., M.T.
8. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.
9. Yendri, S.Kom.
10. Samuel Paranggai, S.T.
11. Lia Kombong Padang, S.T.
12. Yosafat Dasa' Pala'langan, S.T.
13. Calvin Amba Bunga', S.P.
14. Prajman Evansi P., S.Hut.
15. Adelisa Matasik, S.E., M.Ak
16. Stevanli Roma', S.E.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 56/UKI Toraja/Kep./V/2021

tentang

TIM PENDAMPINGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI TETAP PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang : a. bahwa untuk memberi pemahaman tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan menerima SK 100% sebagai pegawai tetap UKI Toraja, dipandang perlu melaksanakan pendampingan.

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan yang termaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk tim melalui keputusan Rektor;

c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir a dan butir b di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020

6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.

7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pegawai tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan Kegiatan yang termaksud pada diktum kesatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 4 Mei 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073

Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 56/UKI Toraja/Kep./V/2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : **Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021**

Susunan Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggungjawab : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Tim Pelakasana

Ketua : Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Anggota :
1. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T
2. Karlin, S.E.
3. Yopi Tana, S.Kom.
4. Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
5. Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.
6. Berti Anastasia Datulangi', S.E.
7. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 56/UKI Toraja/Kep./V/2021

tentang

TIM PENDAMPINGAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI TETAP PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang : a. bahwa untuk memberi pemahaman tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan menerima SK 100% sebagai pegawai tetap UKI Toraja, dipandang perlu melaksanakan pendampingan.

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan yang termaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk tim melalui keputusan Rektor;

c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir a dan butir b di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020

6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.

7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pegawai tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan Kegiatan yang termaksud pada diktum kesatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI Toraja.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 4 Mei 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073

Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 56/UKI Toraja/Kep./V/2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : **Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021**

Susunan Tim Pendampingan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Pegawai Tetap pada Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggungjawab : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Tim Pelakasana

Ketua : Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Anggota :
1. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T
2. Karlin, S.E.
3. Yopi Tana, S.Kom.
4. Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
5. Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.
6. Berti Anastasia Datulangi', S.E.
7. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 13/UKI Toraja/Kep./II/2021

tentang

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UKI TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa demi efektifnya pengelolaan dan pengembangan UKI Toraja kedepan, khususnya pada Program Studi Teknologi Pendidikan, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor UKI Toraja;

c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir (a) di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan Wakil Rektor Bidang Akademik

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun LKPS Teknologi Pendidikan UKI Toraja sesuai dengan panduan penyususn LKPS BAN-PT.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Kepala LPM UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : ...../UKI Toraja/Kep./II/2021
Tanggal : 08 Februari 2021
Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UKI TORAJA

I. Pengarah
1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana,dan Teknologi dan Sistem Informasi)
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian

II. Penanggung Jawab : Dr. Anatasia Baan, M.Pd. (Dekan Fakultas KIP)

III. Tim Penyusun
Ketua : Drs. I Ketut Linggih, M.Pd.
Sekretaris : Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota:

Kriteria I: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjsama
1. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
2. Yopi Tana, S.Kom.
3. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

Kriteria II: Kemahasiswaan
1. Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
2. Anthon Palamba, S.Kom.
3. Rendy Anugrah, S.T.

Kristeria III: Sumber Daya Mahasiswa
1. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
2. Sushy Teko Pantanduk,S.S., M.Pd.
3. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.

Kriteria IV: Keuangan, Sarana dan Prasarana
1. Suri T. Lembang, S.Pd., M.Pd.
2. Drs. Rubianus, M.Pd.
3. Alexander Pakiding, S.Si., M.Pd.

Kriteria V: Capaian dan Luaran
1. Drs. Perdy Karuru, M.Pd.
2. Theresyam Kabanga, S.Pd., M.Pd.
3. Ofride Limbongan, S.E.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 13/UKI Toraja/Kep./II/2021

tentang

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UKI TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa demi efektifnya pengelolaan dan pengembangan UKI Toraja kedepan, khususnya pada Program Studi Teknologi Pendidikan, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor UKI Toraja;

c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir (a) di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan Wakil Rektor Bidang Akademik

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun LKPS Teknologi Pendidikan UKI Toraja sesuai dengan panduan penyususn LKPS BAN-PT.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Yth. Kepala LPM UKI Toraja
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : ...../UKI Toraja/Kep./II/2021
Tanggal : 08 Februari 2021
Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI Toraja

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UKI TORAJA

I. Pengarah
1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana,dan Teknologi dan Sistem Informasi)
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian

II. Penanggung Jawab : Dr. Anatasia Baan, M.Pd. (Dekan Fakultas KIP)

III. Tim Penyusun
Ketua : Drs. I Ketut Linggih, M.Pd.
Sekretaris : Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota:

Kriteria I: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjsama
1. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
2. Yopi Tana, S.Kom.
3. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

Kriteria II: Kemahasiswaan
1. Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
2. Anthon Palamba, S.Kom.
3. Rendy Anugrah, S.T.

Kristeria III: Sumber Daya Mahasiswa
1. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
2. Sushy Teko Pantanduk,S.S., M.Pd.
3. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.

Kriteria IV: Keuangan, Sarana dan Prasarana
1. Suri T. Lembang, S.Pd., M.Pd.
2. Drs. Rubianus, M.Pd.
3. Alexander Pakiding, S.Si., M.Pd.

Kriteria V: Capaian dan Luaran
1. Drs. Perdy Karuru, M.Pd.
2. Theresyam Kabanga, S.Pd., M.Pd.
3. Ofride Limbongan, S.E.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 78/UKI Toraja/Kep./VI/2021
tentang
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa demi efektifnya pengelolaan dan pengembangan UKI Toraja kedepan, khususnya pada Program Studi Teknik Sipil, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Sipil UKI Toraja;
b. bahwa penyusunan dokumen yang termaksud pada huruf a di atas bertujuan untuk pengajuan ulang Akreditasi Program Studi Teknik Sipil;
c. bahwa tim yang termaksud pada huruf a perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor UKI Toraja;
b. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas seperti termaksud pada butir (a) di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun LKPS dan LED Program Studi Teknik Sipil sesuai dengan panduan BAN-PT.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 22 Juni 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Kepala LPM UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : 78/UKI Toraja/Kep./VI/2021
Tanggal : 22 Juni 2021
Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Toraja

SUSUNAN TIM PENYUSUN LKPS & LED PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UKI TORAJA

I. Pengarah
1. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana,dan Teknologi dan Sistem Informasi)
4. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

II. Penanggung Jawab : Dr. Yefet Bontong, M.T. (Dekan Fakultas Teknik)

III. Tim Penyusun
Ketua : Dr. Ir. Parea Rusan Rangan, S.T., M.T., CST.
Sekretaris : Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota :
1. Israel Padang, S.T., M.T.
2. Dian Pranata Putra Ambali, S.T., M.Eng.
3. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T
4. Ermitha Ambun Rombe Dendo, S.T., M.T.
5. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
6. Nilma Taula'bi, S.Pd., M.Pd.
7. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
8. Sarianti, S.Pd.
9. Yanitha Sapu', S.T
10. Seprianus Amba Linggi. S.Kom.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32a/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN KERJASAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Agroteknologi Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32a/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Agroteknologi Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. TIM PENYUSUN:
Ketua : Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Ir. Yusul L. Limbongan, M.P.
2. Berlian Zetikarya Haryati, S.Si., M.Si.
3. Vonnisye, S.Pd., M.Pd.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32c/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN KERJASAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32c/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. TIM PENYUSUN:
Ketua : Dr. Parea Rusan Rangan, M.T..
Anggota :
1. Reni O. Tarru, S.T., M.T.
2. Bastian Hartanto Ampang Allo, S.T., M.T.
3. Harni E. Tarru, S.T., M.T.
4. Dian Pranata Putra Ambali, S.T., M.Eng.
5. Abdias Tandiarrang, S.T., M.Sc.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32c/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN KERJASAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32c/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. TIM PENYUSUN:
Ketua : Dr. Parea Rusan Rangan, M.T..
Anggota :
1. Reni O. Tarru, S.T., M.T.
2. Bastian Hartanto Ampang Allo, S.T., M.T.
3. Harni E. Tarru, S.T., M.T.
4. Dian Pranata Putra Ambali, S.T., M.Eng.
5. Abdias Tandiarrang, S.T., M.Sc.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32a/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN KERJASAMA KURIKULUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32b/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Kerjasama Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Program Studi Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. TIM PENYUSUN:
Ketua : Pdt. Kristanto, M.Th.
Anggota : 1. Pdt. Dr. Johanna R. Tangirerung, M.Th.
2. A.K. Sampeasang, S.PAK., M.Pd.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI MODEL CENTER OF EXCELLENCE (COE) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Pada Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Pada Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian KepadaMasyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. NARA SUMBER :
1. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)
2. Dr. Rita Tanduk, M.Pd. (Kepala LPM)
3. Dr. Anastasia Baan, M.Pd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

IV. TIM PENYUSUN:
Ketua : Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
Anggota :
1. Alexander Pakiding, S.Si., M.Si. (Koordinator)
2. Roberto Salu Situru, S.IP., M.IP
3. Jumiarti Andilolo, S.Si., M.Si.
4. Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc.
5. Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI MODEL CENTER OF EXCELLENCE (COE) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.

10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Pada Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model Center of Excellence (CoE) Pada Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian KepadaMasyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. NARA SUMBER :
1. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)
2. Dr. Rita Tanduk, M.Pd. (Kepala LPM)
3. Dr. Anastasia Baan, M.Pd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

IV. TIM PENYUSUN:
Ketua : Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
Anggota :
1. Alexander Pakiding, S.Si., M.Si. (Koordinator)
2. Roberto Salu Situru, S.IP., M.IP
3. Jumiarti Andilolo, S.Si., M.Si.
4. Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc.
5. Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 32/UKI Toraja/Kep.T/III/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI MODEL CENTER OF EXCELLENCE (COE); PROGRAM BANTUAN KERJASAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM); BANTUAN DANA PENYELENGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa rangka perencanaan dan implementasi program MB-KM serta percepatan pencapaian IKU Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE); Program Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) serta Prorgram Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
b. bahwa untuk memperoleh bantuan termaksud pada huruf a diatas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.*
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang* Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2020.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
11. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
12. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE); Program Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) serta Program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM/UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIATORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 32/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 10 Maret 2021
Tentang : **Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* (CoE); Program Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) serta Prorgram Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)**

Susunan Tim Penyusun

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH
: 1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian KepadaMasyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. NARA SUMBER
: 1. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)
2. Dr. Rita Tanduk, M.Pd. (Kepala LPM)
3. Dr. Anastasia Baan, M.Pd (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
2. Dr. Yafet Bontong, M.T. (Dekan Fakultas Teknik)
3. Ir. Driyunitha, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
6. Pdt. Yonathan Mangolo, M.Th (Dekan Fakultas Teologi)

IV. TIM PENYUSUN:

PROGRAM BANTUAN PROGRAM STUDI MENJADI MODEL *CENTER of EXCELLENCE* (CoE)

Ketua : Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
Sekretaris : Roberto Salu Situru, S.IP., M.IP
Anggota :

Program Studi Pendidikan Fisika
- Alexander Pakiding, S.Si., M.Si. (Koordinator)
- Jumiarti Andilolo, S.Si., M.Si.
- Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc.
- Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.

Program Studi Teknik Elektro
- Martina Pineng, S.T., M.T. (Koordinator)
- Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.

- Fajar Pratama Pongsapan, S.T., M.T.
- Ferayanti Boas Gallaran, S.T., M.Eng.

PROGRAM KERJASAMA KURIKULUM DAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)

Ketua : Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Sekretaris : Chendri Johan, S.T., M.T.
Anggota :

Program Studi Agroteknologi

- Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.Pd. (Koordinator)
- Dr. Ir. Yusul L. Limbongan, M.P.
- Berlian Zetikarya Haryati, S.Si., M.Si.
- Ir. Aris Tanan, M.M
- Vonnisye, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Teknik Sipil

- Parea Rusan Rangan, S.T., M.T. (Koordinator)
- Reni O. Tarru, S.T., M.T.
- Bastian Hartanto Ampang Allo, S.T., M.T.
- Harni E. Tarru, S.T., M.T.
- Dian Pranata Putra Ambali, S.T., M.Eng.
- Abdias Tandiarrang, S.T., M.Sc.

Program Studi Teologi

- Pdt. Kristanto, M.Th. (Koordinator)
- Pdt. Dr. Johanna R. Tangirerung, M.Th.
- A.K. Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
- Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.

PROGRAM BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Ketua : Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
Sekretaris : Dr. Milka, S.S., M.Pd.
Anggota :

Program Studi Teknik Informatika

- Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
- Eko Suripto Pasinggi', S.T., M.Eng.
- Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 28/UKI Toraja/Kep.T/II/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDANAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM TENANT YANG DIBINA MENJADI STARTUP INOVASI (STARTUP)

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan penawaran pendanaan dan pembinaan terhadap perusahaan rintisan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan komersialisasi hasil-hasil invensi dan mendorong peningkatan ekonomi, Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional melalui program Tenant Yang Dibina Menjadi Startup Inovasi (Startup) ;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan yang termaksud pada huruf a di atas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 29 tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan :

1. Surat Plt. Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: B/146/F4/PI.02/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Program Startup Inovasi Indonesia Tahun TA 2021.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

2. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengbadian Masyarakat Nomor: 03/LPPM-UKIT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permohonan *Penetapan Sk Tim Penyusun Proposal* STARTUP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP).

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM / UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 27 Februari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0928106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja:
Nomor : 28/UKI Toraja/Kep.T/II/2021
Tanggal : 27 Februari 2021
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP)**

Susunan Tim Penyusun Proposal
Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP)

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
5. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)

III. TIM PENYUSUN:

Ketua : Eko Suripto Pasinggi', S.T., M.Eng.
Sekretaris : Jumiarti Andi Lolo, S.Si., M.Si.
Bendahara : Agustina Sampu, S.E.
Anggota :
1. Dr. Roni La'biran, M.Pd.
2. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
3. Fajar Pratama Pingsaoan, S.T., M.T.
4. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
5. Adelisa Matasik, S.E., M.Ak.
6. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: 28/UKI Toraja/Kep.T/II/2021

tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PENDANAAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM TENANT YANG DIBINA MENJADI STARTUP INOVASI (STARTUP)

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan penawaran pendanaan dan pembinaan terhadap perusahaan rintisan berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan komersialisasi hasil-hasil invensi dan mendorong peningkatan ekonomi, Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional melalui program Tenant Yang Dibina Menjadi Startup Inovasi (Startup) ;
b. bahwa untuk memperoleh bantuan yang termaksud pada huruf a di atas perlu menyusun Proposal yang disusun oleh Tim.
c. bahwa tim penyusun proposal yang termaksud pada huruf b perlu dibentuk melalui surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (c).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 29 tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta UKI Toraja Tahun 2019.
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan :

1. Surat Plt. Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: B/146/F4/PI.02/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Program Startup Inovasi Indonesia Tahun TA 2021.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

2. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengbadian Masyarakat Nomor: 03/LPPM-UKIT/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permohonan *Penetapan Sk Tim Penyusun Proposal* STARTUP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Proposal Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP).

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini, dibebankan pada perubahan anggaran YPTKM / UKI Toraja tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 27 Februari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0928106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja:
Nomor : 28/UKI Toraja/Kep.T/II/2021
Tanggal : 27 Februari 2021
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP)**

Susunan Tim Penyusun Proposal
Pendanaan Dan Pembinaan Terhadap Perusahaan Rintisan Berbasis Teknologi Melalui Program Tenant Yang Dibina Menjadi STARTUP Inovasi (STARTUP)

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
5. Drs. Perdy Karuru, M.Pd. (Kepala LPPM)

III. TIM PENYUSUN:

Ketua : Eko Suripto Pasinggi', S.T., M.Eng.
Sekretaris : Jumiarti Andi Lolo, S.Si., M.Si.
Bendahara : Agustina Sampu, S.E.
Anggota :
1. Dr. Roni La'biran, M.Pd.
2. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
3. Fajar Pratama Pingsaoan, S.T., M.T.
4. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
5. Adelisa Matasik, S.E., M.Ak.
6. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073

Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 2446./UKI Toraja/Kep/XI/2021
tentang
TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PADUAN SUARA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA DALAM FESTIVAL PADUAN SUARA NATAL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa demi efektifnya persiapan Paduan Suara UKI Toraja untuk mengikuti Festival Paduan Suara Natal Kabupaten Toraja Utara, maka perlu ditetapkan Tim Persiapan melalui surat Keputusan Rektor;
b. bahwa yang ditetapkan namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas seperti dimaksud pada butir (a) di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Persiapan Keikutsertaan Paduan Suara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja pada Festival Paduan Suara Natal Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan Tim termaksud pada diktum Kesatu, mempersiapkan paduan suara UKI Toraja untuk mengikuti kegiatan termaksud.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 15 Nopember 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073

Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 2026/UKI Toraja/Kep/XI/2021
Tanggal : 15 Nopember 2021
Tentang : **Tim Persiapan Keikutsertaan Paduan Suara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja pada Festival Paduan Suara Natal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021**

SUSUNAN TIM PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PADUAN SUARA UKI TORAJA PADA FESTIVAL PADUAN SUARA NATAL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021

I.	Penasehat	: Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA.	(Rektor)
II.	Pengarah	: 1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.	(Sekretaris Universitas)
		2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.	(Wakil Rektor Bid. Ademik)
		3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum.	(Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi dan Sistem Informasi)
		4. Ir. Yulius Pakiding, M.T.	(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
		5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si.	(Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. Tim Pelaksana:

Ketua : Wilson Jefriytanto, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd
Anggota : 1. Daniel Tana, BA
2. Ir. Bastian Hartanto Ampangallo, S.T., M.T.
3. Shilvani, S.Pd., M.Pd.
4. Yopi Tana, S.Kom
5. Luther Lawang

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 04/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa penyebaran covid -19 di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara semakin meluas dengan sangat cepat;
b. bahwa untuk mencegah penyebaran sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan upaya terkoordinasi, standar operasional prosedur dan kesiap siagaan seluruh civitas akademik UKI Toraja untuk pencegahan penyebaran covid-19;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Satgas covid-19 pada UKI Toraja;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susun tim sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja berfungsi melakukan koordinasi pencegahan penyebaran COVID -19 dalam lingkup UKI Toraja;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mentracking data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
b. Memantau sosial distancing yang dilakukan oleh civitas akademika
c. Mengkoordinasi perencanan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19.
d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul civitas akademika

Keempat : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja bertanggungjawab dan melapor langsung ke Rektor UKI Toraja.

Kelima : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021

Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 04/UKI Toraja/Kep./I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 Universitas Kristen Indonesia Toraja

SUSUNAN TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. Tim Satgas:
Ketua : Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Wakil Ketua : Matius Titting
Anggota:

1. Fransiska Tangdi Malla, A.Md.Kep.
2. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
3. Piter S. Ramba, A.Md.
4. Marten Siampa
5. Yance Pakedeng
6. Paulus Sonda
7. Marselinus Pagiling
8. Perdi Sandapu
9. Yohanis Pata'
10. Seprianus Ambatoding
11. Dedi Borean
12. Lius Gala
13. Yonathan Kiddi' Ulling
14. Semuel Biaran
15. Perdy Zet Paluttu
16. Pither
17. Mikhael Tangdiaombo
18. Jeri Kala' Lembang
19. Berna Pasumbung
20. Seprianto Rante
21. Robert Sanda

Rektor

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 04/UKI Toraja/Kep.P/I/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa penyebaran covid -19 di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara semakin meluas dengan sangat cepat;
b. bahwa untuk mencegah penyebaran sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan upaya terkoordinasi, standar operasional prosedur dan kesiap siagaan seluruh civitas akademik UKI Toraja untuk pencegahan penyebaran covid-19;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Satgas covid-19 pada UKI Toraja;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2020
6. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
7. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susun tim sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja berfungsi melakukan koordinasi pencegahan penyebaran COVID -19 dalam lingkup UKI Toraja;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Ketiga : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mentracking data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
b. Memantau sosial distancing yang dilakukan oleh civitas akademika
c. Mengkoordinasi perencanan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19.
d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul civitas akademika

Keempat : Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 UKI Toraja bertanggungjawab dan melapor langsung ke Rektor UKI Toraja.

Kelima : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2021

Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Januari 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 04/UKI Toraja/Kep./I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID -19 Universitas Kristen Indonesia Toraja

SUSUNAN TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

I. PENANGGUNG JAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. PENGARAH :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Akademik)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)

III. Tim Satgas:
Ketua : Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Wakil Ketua : Matius Titting
Anggota:

1. Fransiska Tangdi Malla, A.Md.Kep.
2. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
3. Piter S. Ramba, A.Md.
4. Marten Siampa
5. Yance Pakedeng
6. Paulus Sonda
7. Marselinus Pagiling
8. Perdi Sandapu
9. Yohanis Pata'
10. Seprianus Ambatoding
11. Dedi Borean
12. Lius Gala
13. Yonathan Kiddi' Ulling
14. Semuel Biaran
15. Perdy Zet Paluttu
16. Pither
17. Mikhael Tangdiaombo
18. Jeri Kala' Lembang
19. Berna Pasumbung
20. Seprianto Rante
21. Robert Sanda

Rektor

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak. CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitroraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 31/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tentang
TIM KERJA PERAYAAN PASKAH
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran Perayaan Paskah UKI Toraja tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja melalui Surat Keputusan Rektor.
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a diatas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Pengembangan Spiritualitas

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Perayaan Paskah Universitas Kristen Indonesia tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk membuat rencana, melaksanakan kegiatan perayaan Paskah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan termaksud.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 8 Maret 2020
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 31/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 8 Maret 2021
Tentang : **Tim Kerja Perayaan Paskah Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Tahun 2021**

SUSUNAN TIM KERJA PERAYAAN PASKAH UKI TORAJA TAHUN 2021

I. Penasehat : Pengurus YPTKM

II. Penanggungjawab : Dr. Oktovianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

III. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor I)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor II)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor III)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor IV)

IV. Narasumber : Mersilina Luther Patintingan, S.S., M.Pd. (Kapust. Pengembangan Spiritualitas)

V. Panitia Inti
Ketua : Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Dwi Prasetyawati Thana, S.P., M.Si.
Bendahara : Virdayanti Totong, S.E.
Anggota :

Seksi Ibadah:
1. Pdt. Yustius Andi Lolo, S.Th. (Koordinator)
2. Pdt.Agustinus L. Pabontong, S.Th., M.M.
3. Dr. Milka, S.S., M.Pd.
4. Normalia Sirande, S.S., M.Pd.
5. Helba Rundupadang, S.E., M.M.
6. Ofride Limbongan, S.E.
7. Tamar Lando Beluak, S.Pust.

Seksi Dekorasi/Dokumentasi/Soundsystem:
1. Randi Tandialla', S.E., M.M. (Koordinator)
2. Yosafat Dasa', S.T.
3. William Rante Gorongan, S.Kom.
4. Anthon Palamba, S.Kom.
5. Hardyson Bakti Tautoding, S.Kom.
6. Edy Pasang Sura'
7. Yeheskiel Sabo'

Seksi Tempat dan Perlengkapan:
1. Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Sc. (Koordinator)
2. Daniel Rande, S.T.
3. Edwin Tandiallo, S.Kom.
4. Markus Tandi Ganna
5. Yoserisal Seru
6. Berna Pasumbung
7. Ferdy Sandapu

Seksi Konsumsi:
1. Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc. (Koordinator)
2. Marilyn Lasarus, S.Pd., M.Pd.
3. Kalrin, S.E.
4. Amelia Maraya, S.E.
5. Lia Kombong Padang, S.T.
6. Kharisma Desy Paratte, S.Kom.

Seksi Keamanan:
1. Semuel Biaran. (Koordinator)
2. Semua Anggota Security

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitroraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 31/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tentang
TIM KERJA PERAYAAN PASKAH
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA TAHUN 2021

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran Perayaan Paskah UKI Toraja tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja melalui Surat Keputusan Rektor.
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a diatas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UKI Toraja Tahun 2019
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa dan Pengembangan Spiritualitas

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Perayaan Paskah Universitas Kristen Indonesia tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk membuat rencana, melaksanakan kegiatan perayaan Paskah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan termaksud.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 8 Maret 2020
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN: 0926106801

Tembusan:
1. Yth. Pengurus YPTKM di Makale
2. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : ukitoraja@yahoo.com

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 31/UKI Toraja/Kep./III/2021
Tanggal : 8 Maret 2021
Tentang : **Tim Kerja Perayaan Paskah Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Tahun 2021**

SUSUNAN TIM KERJA PERAYAAN PASKAH UKI TORAJA TAHUN 2021

I. Penasehat : Pengurus YPTKM

II. Penanggungjawab : Dr. Oktovianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

III. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor I)
2. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor II)
3. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor III)
4. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor IV)

IV. Narasumber : Mersilina Luther Patintingan, S.S., M.Pd. (Kapust. Pengembangan Spiritualitas)

V. Panitia Inti
Ketua : Wilson Jefriyanto, S.Si., M.Si.
Sekretaris : Dwi Prasetyawati Thana, S.P., M.Si.
Bendahara : Virdayanti Totong, S.E.
Anggota :

Seksi Ibadah:
1. Pdt. Yustius Andi Lolo, S.Th. (Koordinator)
2. Pdt.Agustinus L. Pabontong, S.Th., M.M.
3. Dr. Milka, S.S., M.Pd.
4. Normalia Sirande, S.S., M.Pd.
5. Helba Rundupadang, S.E., M.M.
6. Ofride Limbongan, S.E.
7. Tamar Lando Beluak, S.Pust.

Seksi Dekorasi/Dokumentasi/Soundsystem:
1. Randi Tandialla', S.E., M.M. (Koordinator)
2. Yosafat Dasa', S.T.
3. William Rante Gorongan, S.Kom.
4. Anthon Palamba, S.Kom.
5. Hardyson Bakti Tautoding, S.Kom.
6. Edy Pasang Sura'
7. Yeheskiel Sabo'

Seksi Tempat dan Perlengkapan:
1. Ishak Pawarangan, S.Pd., M.Sc. (Koordinator)
2. Daniel Rande, S.T.
3. Edwin Tandiallo, S.Kom.
4. Markus Tandi Ganna
5. Yoserisal Seru
6. Berna Pasumbung
7. Ferdy Sandapu

Seksi Konsumsi:
1. Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc. (Koordinator)
2. Marilyn Lasarus, S.Pd., M.Pd.
3. Kalrin, S.E.
4. Amelia Maraya, S.E.
5. Lia Kombong Padang, S.T.
6. Kharisma Desy Paratte, S.Kom.

Seksi Keamanan:
1. Semuel Biaran. (Koordinator)
2. Semua Anggota Security

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si. Ak., CA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : 191/UKI/Kep./X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA & ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA UNTUK TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja UKI Toraja tahun 2022 sudah perlu dibuat menjelang akhir tahun 2021 untuk menjadi pedoman bertindak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja di tahun 2022;
b. bahwa hasil Rapat Kerja Tahun 2021 yang sudah dilaksanakan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Program Kerja dan Anggaran UKI Toraja Tahun 2022;
c. bahwa penyusunan Program Kerja dan Konsep Anggaran dalam lingkup UKI Toraja sebagaimana termaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UKI Toraja tahun 2019.
6. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020.
7. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan menyerahkan hasilnya kepada Rektor.

Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada perubahan anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2021.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021
Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *ukitoraja@yahoo.com*

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : 191/UKI/Kep./X/2021
Tanggal : 29 Oktober 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja & Anggaran Tahunan Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk Tahun 2022

Susunan Tim Penyusun Program Kerja & Anggaran Tahunan
Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk Tahun 2022

1. PENANGGUNGJAWAB : Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

2. PENGARAH :
   1. Dr. Anastasia Baan, M.Pd (Sekretaris Universitas)
   2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bid. Ademik)
   3. Drs. Simon Ruruk, M.Hum. (Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi)
   4. Ir. Yulius Pakiding, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan pengembangan Spiritualitas)
   5. Pdt. Hans Lura, S.Th., M.Si. (Wakil Rektor Bid. Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi)
   6. Pdt. Yonathan Mangolo, M.Th. (Dekan Fakultas Teologi
   7. Elisabet Pali, S E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi)
   8. Dr. Yafet Bontong, M.T. (Dekan Fakultas Teknik)
   9. Ir. Driyunitha Pakiding, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
   10. Drs. Rubianus, M.Pd (Dekan FKIP)

3. TIM PENYUSUN
   Ketua : Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
   Wakil Ketua : Dr. Rigel Sampelolo, M.Pd.
   Sekretaris : Lisa Wibisono, S.E., M.M.
   Anggota :
   1. Stevanly Roma, S.E.
   2. Lisa Palino Pali, S.E.
   3. Wasti Mawa Ratu, S.Si
   4. Berti Anastasya Datulangi, S.E.
   5. Eunike G. Pasa, S.E.
   6. Citra Kasi Ro'son Pongutan, S.E.
   7. Bastian A. Ampangallo, S.T., M.T.

   Bidang Sekretariat
   Koordinator : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
   Anggota :
   1. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
   2. Karlin, SE.

   Bidang Akademik
   Koordinator : Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
   Anggota :
   1. Chendri Johan, S.T., M.T.
   2. Bertha K. Mangosa, S.E.

Bidang Perencanaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi
Koordinator : Yunus Kambano, S.E.
Anggota : 1. Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom
2. Agustina Sampu, S.E.

Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas
Koordinator : Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
Anggota : 1. Mersilina Luther Pantintingan, S.Si., M.Pd.
2. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom

Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama dan Inovasi
Koordinator : Drs. Perdy Karuru, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Roni La'biran, S.Pd
2. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd

Bidang Perpustakaan
Koordinator : Yenny A. Somalinggi, A.Md.
Anggota : 1. Loise S. Madatu, A.Md.
2. Giovani Nuansa Adelia Randan, SM.

Fakultas Teknik
Koordinator : Dr. Frans R. Bethony, ST., MT.
Anggota : 1. Martina Pineng, ST., MT.
2. Nitha, ST., MT.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Koordinator : Susanna Vonny NR., ST., M.Pd.
Anggota : 1. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
2. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.

Fakultas Ekonomi
Koordinator : Dr. Althon K. Pongtuluran, SE., MM.
Anggota : 1. Drs. Ishak Pasulu, M.Si.
2. Mey Enggane Limbongan, SE., MM.

Fakultas Pertanian
Koordinator : Berlian Z. Haryati., S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Ir. Aris Tanan, MM.
2. Dwi P. Thana, SP., MP.

Fakultas Teologi
Koordinator : A. K. Sampeasang, S.PAK., M.Pd.
Anggota : 1. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
2. Pdt. Kristanto, M.Th.

Rektor,

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801